

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM VERPONDING SETELAH BERLAKU UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR: 1401 K/Pdt/2018)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agraria.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Peneliti selama ini, baik selama Peneliti menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
6. Papa Sulianto Widjaja dan Mama Veronica Iriani Lie yang dengan penuh cinta dan kasih sayang, senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil, doa, dan ilmu lainnya serta semangat dalam belajar yang tiada habis-habisnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang keluarga harapkan;
7. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.LM., M.BA., M.MGT. Selaku Dosen Universitas Tarumanagara yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
8. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.LM. Selaku Advokat, Mediator, dan Kurator yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Theresia Purba S.H., M.H. Selaku Advokat yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Nurbaithy Theresia Machfudz, S.Kom., S.H., M.Kn. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah bersedia menjadi narasumber dan

memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

11. Dr. Hasni, S.H., M.H. Selaku Ahli Agraria yang telah bersedia memberikan masukan dan keterangan yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
12. Ko Aldi Pidano, S.H. Selaku teman diskusi dalam penyusunan skripsi, yang selalu memberikan masukan dan motivasi yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
13. Ka Ajeng, S.H. Selaku teman diskusi dalam penyusunan skripsi, yang selalu memberikan masukan dan motivasi yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
14. Teman seperjuangan skripsi, yaitu Joshua Tanaya, Aditia Warman, Agus Prasetyo, Ricardo Santos, Kelvin Ariel, Andy Wijaya, Jesika Kandiawan, Jesika Condro, Evita Lanosta, Tamara, yang telah bersama – sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penulisan skripsi serta kerja samanya dalam beberapa bulan ini;
15. Teman berdiskusi Peneliti, Joshua Tanaya yang tidak pernah lelah dan bosan dalam mendukung proses penyelesaian pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Semua teman - teman diskusi dan mentor dalam penyusunan skripsi, terima kasih banyak atas segala arahannya dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan dukungan yang tak terbalas dalam penyusunan skripsi ini;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak

dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Peneliti menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan;

18. Pihak – pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan waktu dan kondisi yang ada, untuk itu Peneliti berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai hukum Agraria

Jakarta, Desember 2020

Peneliti

Geraldus Sulianto